

**PERTIMBANGAN PENYIDIK TERHADAP PENAHANAN  
TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**M. RIZKY MAULANA**  
**502019148**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN PENYIDIK TERHADAP  
PENAHANAN TERSANGKA DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**






**NAMA : M.RIZKY MAULANA**  
**NIM : 502019148**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**


1. Dr.Mulyadi Tanzili SH.,MH ( )  
2. Burhanuddin ,SH.,MH ( )

**Palembang, 14 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

- Ketua : Dr.Mulyadi Tanzili SH.,MH** ( )  
**Anggota : 1. Hj. Yonani, SH., MH** ( )  
**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH** ( )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur-Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBN/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rizky Maulana  
NIM : 502019148  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTIMBANGAN PENYIDIK TERHADAP PENAHANAN  
TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA .**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,      Maret 2023

Yang menyatakan,



M. Rizky Maulana

*Motto:*

*“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”*

*(QS. Al Ma-Idah ; 9)*

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

## ABSTRAK

### **PERTIMBANGAN PENYIDIK TERHADAP PENAHANAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

M. Rizky Maulana

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertimbangan Penyidik terhadap Penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga? Dan Apakah akibat hukum Penyidik tidak melakukan penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Pertimbangan Penyidik terhadap Penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”: tersangka atau terdakwa melarikan diri; merusak atau menghilangkan barang bukti;atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. Dan Akibat Hukumnya Penyidik tidak melakukan penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, penangguhan penahanan dapat diberikan atas permintaan tersangka, atas kewenangan penyidik, apabila dikabulkan, maka dapat membebankan kewajiban kepada tersangka untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maksud dari syarat yang ditentukan adalah: wajib lapor; tidak keluar rumah; atau tidak keluar kota

**Kata Kunci : Penahanan, Tersangka, Penyidik, Kekerasan Dalam Rumah  
tangga.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERTIMBANGAN PENYIDIK TERHADAP PENAHANAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Burhanuddin, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2023

Penulis,

M. Rizky Maulana

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	11
B. Pengertian Penyeleidikan dan Penyidikan.....	19
C. Kewenangan Penyidik.....	24
D. Pengertian dan Syarat Penahanan.....	29
E. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36



### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Penyidik terhadap Penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga.....	<b>39</b>
B. Akibat hukum Penyidik tidak melakukan penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga .....	<b>49</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>55</b>
B. Saran-saran.....	<b>56</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana), perkosaan (Pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana), dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

Jadi sifatnya *kasuistis*. Perbuatan tersebut menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2016, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Ibid., hlm 58.

Tindak kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “

Pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terutama dalam kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dipertimbangkan pula, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan<sup>3</sup>.

Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan bisa berupa Psikis, Melantarkan rumah tangga, Kekerasan Seksual dan lain-lain. Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang sekitarnya.

---

<sup>3</sup>Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, hlm.260.

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan di tangani oleh lembaga bantuan hukum. Menurut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHUWK), sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal menyangkut kepribadian dari perilaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan social dimasa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami, atau anak-anak<sup>4</sup>.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewangan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar, dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena

---

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hlm 76.

merasa malupada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga<sup>5</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat biasa, dari sini semakin tampak bahwa tindak pidana berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa atau pun aparatur pemerintahan dan pihak penegak hukum itu sendiri.

Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. Soedarto juga mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat dua hal yang pokok, yaitu :<sup>6</sup>

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 79

<sup>6</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 2015, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Ppidanaan Pidana*, Armico, Bandung, hlm.11.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :  
**PERTIMBANGAN PENYIDIK TERHADAP PENAHANAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan Penyidik terhadap Penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga?
2. Apakah akibat hukum Penyidik tidak melakukan penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga?.

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Pertimbangan Penyidik terhadap Penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pertimbangan Penyidik terhadap Penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga.
2. Akibat hukum Penyidik tidak melakukan penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Penyidik adalah nyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP).
2. Tersangka adalah rsangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 butir 14 KUHAP)
3. Penahanan adalah Tindak Pidana adalahenahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 butir 21 KUHAP)
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup

rumah tangga. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**



Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana, Pengertian Penyeleidikan dan Penyidikan, Kewenangan Penyidik, Pengertian dan Syarat Penahanan dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pertimbangan Penyidik terhadap Penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Akibat hukum Penyidik tidak melakukan penahanan tersangka dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

- Ansorie Sabuan, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Angkasa, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pembinaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prints, 2019, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Garson Bawengan, 2016, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Harun M, Husein, 2019, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2016, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar grafika, Jakarta.
- Nanda, Agung Dewantara, 2017, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Acara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta,
- Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta.
- Soesilo Yuwono, 2016, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Sofjan Sastrawidjaja, 2015, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan Pidana*, Armico, Bandung.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.